

## **Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Layanan Kesehatan Dengan Sistem Penukaran Sampah Daur Ulang**

**Arini Farhana Kamila<sup>1</sup>, Rio Erismen Armen<sup>2</sup>, Muhammad Azam Shidqi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Department of Islamic Economics Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia*

### **Abstract**

*This thesis discusses the Practice of Health Service Transactions with the Garbage Payment System at Salam Aid Healthy Homes, Bogor City: A fiqh Muamalah Perspective. This study aims to analyze the practice of exchanging waste with health services at Salam Aid Healthy Homes from the perspective of fiqh muamalah. The results of this study indicate that the Practice of Transacting Health Services with the Garbage Payment system at healthy home Salam Aid, Bogor City, exchanges recycled garbage for health services. Judging from the perspective of fiqh muamalah, health service transactions with the recycling waste payment system carried out by Rumah Sehat Salam Aid if it is based on willingness, like and like, willing between the parties of salam aid and the patient then there is no problem, this is permissible.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah; Garbage; Healthy Home; Shariah Compliance; Recycling*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik penukaran sampah dengan layanan kesehatan pada Rumah Sehat Salam Aid dalam perspektif fikih muamalah. Metode penelitian kualitatif menggunakan metode field research dengan melakukan perbandingan antara implementasi lapangan dan kesesuaian dalam syari'ah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Transaksi Layanan Kesehatan dengan sistem Pembayaran Sampah di Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor tersebut menukarkan sampah daur ulang dengan layanan kesehatan. Ditinjau pada perspektif fikih muamalah, transaksi layanan kesehatan dengan sistem pembayaran sampah daur ulang yang dilakukan oleh Rumah Sehat Salam Aid apabila didasari kerelaan, suka sama suka, rela antara pihak salam aid dan pasien maka tidak ada masalah, hal ini diperbolehkan .*

**Kata Kunci:** *Fikih muamalah; Sampah; Rumah Sehat; Kesesuaian Syariah; Daur ulang*

### **Article History:**

Received : 15 June 2023; Revised : 21 June 2023; Accepted : 21 June 2023

Corresponding : [arinifkamila@gmail.com](mailto:arinifkamila@gmail.com)

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/437>

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat di negaraa manapun ialah masalah sampah. Penanganan dan pengelolaan sampah sampai saat ini masih terus mengalami perkembangan. Khususnya di kota-kota Indonesia. Kini permasalahan sampah menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa timbulan yang ada di Kota Bogor pada tahun 2021 yaitu sebanyak 673.76 ton per hari dan dijumlahkan pertahun yaitu 245,922.33 ton. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 736.65 ton per hari dan dijumlahkan pertahun yaitu 268,877.72 ton (SIPSN, n.d.). Dari data tersebut terlihat bahwa adanya penambahan/kenaikan penjumlahan dari timbulan sampah. Pertambahan tersebut berasal dari aktivitas masyarakat itu sendiri.

Perkara sampah, ini merupakan masalah masyarakat secara bersama- sama. Secara tidak langsung, hal ini dipengaruhi oleh setiap individu yang turut andil dalam menghasilkan sampah didalam kehidupan. Setiap individu bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkannya, agar sampah tersebut tidak berdampak buruk bagi kehidupan secara meluas, maka setiap individu melakukan kewajiban sikap pada dirinya sendiri atas pengolahan sampah, tidak lagi membuang sampah secara sembarangan.

Di Kota Bogor dimulai saat tahun 2019 tepatnya di Rumah Sehat Salam Aid terdapat Praktik transaksi yang menerapkan sistem yang unik. Dimana sampah bisa ditukarkan dengan layanan kesehatan atau lebih jelasnya gratis tanpa memungut biaya, dengan hal lain ditukar dengan sampah. Praktik tukar menukar sampah dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan masyarakat sekitar dengan Rumah Sehat Salam Aid di Kota Bogor yaitu pasien atau masyarakat memberikan sejumlah sampah kepada pengelola Rumah Sehat.

Adanya transaksi ini memunculkan masalah diantaranya, nilai dari layanan kesehatannya, akad dari transaksi tersebut dan alat tukar yang berupa sampah. Sebagaimana yang kita ketahui sampah adalah barang yang dianggap kotor oleh masyarakat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dari segi harga antara sampah dan jasa dari klinik apakah sepadan dan bersifat adil.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Fikih Muamalah**

Fikih yang berasal dari kata '*fiqhun*' dalam Bahasa arab yang artinya pemahaman dan pengetahuan (Munawwir, 1997). Fikih yang sering diartikan dengan pemahaman ini tidak hanya sebatas pada pemahaman hukum syara', akan tetapi lebih dari itu, fikih juga berarti memahami 'illah hukum, maqashid hukum, sumber-sumber hukum dan hal-hal yang membantu mujtahid dalam merumuskan hukum. Adapun arti kata muamalah berasal dari kata 'amala' yang artinya beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya (Umar, 2008).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian fikih muamalah menurut Prof. Ali Fikri mengatakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat di antara manusia dengan cara transaksi atau hal yang mengikat (Fikri, 1998).

### **Pengertian Jual Beli Murabahah**

Al-Murabahah diambil dari bahasa arab Al-Ribh yang artinya keuntungan. Dalam bentuk wazan sebuah metode bentuk kata mufa'alat yang merupakan sebuah arti saling. Maka dari itu, menurut bahasa sesuatu yang memberi makna keuntungan (Adam, 2017). Sedangkan menurut istilah murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan antara uang dengan barang, atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter dan uang dengan uang contohnya transaksi nilai mata uang rupiah dengan yen. Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak (Nuryati et al., 2008).

### **Pengertian Ijarah**

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula (Aziz, 2005). Ijarah dapat diartikan sebagai sebuah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui sewa/upah dalam waktu tertentu, tanpa disertai pemindahan hak atas barang tersebut (Mikail, 2017).

### **Pengertian Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-undang dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan ke dalam suatu sistem. Menurut Azrul mendefinisikan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri dan bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan atau pun masyarakat (Azrul, 1994).

### **Pengertian Sampah**

Sampah atau waste (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang

belum memiliki nilai ekonomis (Swadaya, 2008). Para ahli lingkungan, contohnya, Prof Radyastuti mengartikan sampah adalah sebagai sumber daya yang tidak siap pakai. Djalal Tandjung juga mendefinisikan sampah secara luas sebagai sesuatu yang tidak berguna lagi, yang diuang oleh pemilknya atau pemakai semula (Armanda, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam meneliti dan memahami objek kajian penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Berdasarkan dengan tema yang ingin penulis angkat maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ini di Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor di Jl.Pangeran Sogiri No.160 Tanah Baru Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154. Waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak 12 Desember 2022 sampai dengan selesai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Salam Aid, tenaga kesehatan dan pasien sedangkan menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku, dokumen-dokumen, dan data-data yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Setelah data dari hasil penelitian terkumpul data akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif non statistik, menganalisis data yang tidak berwujud angka seperti hasil wawancara, observasi dan pustaka lainnya untuk memudahkan dan memahami agar dapat dimengerti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Layanan Kesehatan Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor**

Hasil wawancara kepada beberapa pasien, tenaga kesehatan dan pihak Salam Aid Kota Bogor. Mekanisme transaksi yang terjadi di Rumah Sehat Salam Aid Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara secara umum sama sebagaimana di klinik atau bidang kesehatan yang lain. Selain menggunakan pembayaran dengan sampah juga menggunakan pembayaran dengan uang tunai. Transaksi tunai merupakan transaksi yang pembayarannya dilakukan secara kontan. Dalam transaksi ini, pihak layanan kesehatan langsung menyerahkan jasa sesuai keinginan. Pasien yang datang ke Rumah Salam Aid akan disambut oleh Petugas dan akan ditanya keluhan apa yang dirasakan. Setelah itu bertemu dengan dokter lalu akan dikasih obat. Menunggu beberapa menit hingga pasien dipanggil untuk menerima obat. Barulah konsumen melakukan proses pembayaran secara tunai sesuai dengan jasa dan obat yang diberikan.

Transaksi layanan kesehatan yang dilakukuan Rumah Sehat Salam Aid dengan pembayaran menggunakan sampah dikembangkan oleh pengelola Salam Aid merupakan langkah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menarik minat pengunjung dengan nilai keunikan juga secara tidak langsung

mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam memberlakukan sampah. Tidak ada persyaratan yang begitu rumit untuk melakukan transaksi menggunakan sampah ini. Sampah yang digunakan sebagai alat tukar/pembayaran boleh apa saja asal kering dan memenuhi syarat. Sampah lalu akan dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Setelah itu sampah bisa ditukar dengan kartu anggota untuk mendapatkan layanan kesehatan.

### **Praktik Transaksi Layanan Kesehatan dengan Sistem Penukaran Sampah daur ulang di Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor.**

Praktik transaksi layanan kesehatan dengan sistem penukaran menggunakan sampah daur ulang di Rumah Sehat Salam Aid ini merupakan transaksi yang jarang kita temui dimana sampah dari rumah tangga bisa ditukar dengan layanan kesehatan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya sampah merupakan alat tukar yang digunakan dalam transaksi ini.

Mekanisme penukaran sampah dengan layanan kesehatan di Rumah Sehat Salam Aid yaitu, pertama pasien datang ke Rumah sehat dengan membawa sampah, kemudian dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan kriteria oleh petugas. Untuk anak-anak membawa KK dan dewasa membawa KTP untuk rekam medis. Setelah itu akan mendapatkan nomor antrian dan dipanggil ke ruangan praktik, terakhir akan diberikan obat sesuai kebutuhan. Dari adanya program ini sangat membantu warga pra sejahtera terutama yang disekitar lokasi tersebut. Walaupun hanya menggunakan sampah sebagai alat pembayaran, layanan kesehatan ini tetap profesional dalam menjalankan tugas. Namun dalam praktik transaksi layanan kesehatan di Rumah Sehat Salam Aid ini, pihak pengelola Rumah Sehat tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar dimana berlaku umum dari sampah-sampah yang dipertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai antara sampah yang ditukarkan. Sehingga terdapat ketidakjelasan dan kurangnya transparansi terkait jenis dan takaran sampah dalam transaksi ini.

### **Tinjauan Transaksi Layanan Kesehatan di Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor**

Praktik transaksi layanan kesehatan dengan sistem penukaran sampah pada dasarnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam Islam, dan tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari transaksi tersebut. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

*Artinya: "Hukum segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya."*

Berdasarkan kaidah fikih di atas, sebenarnya hukum transaksi layanan kesehatan dengan sistem pembayaran sampah pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang

berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum boleh tidaknya transaksi layanan kesehatan dengan sistem pembayaran sampah mengacu pada kemanfaatan dari praktik transaksi layanan kesehatan dengan sistem pembayaran sampah tersebut.

Hal ini berdasarkan salah satu prinsip dari kaidah fikih yaitu, bermuamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 29:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu" (Qs. An-Nisa': 29)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah atau bertransaksi harus didasari atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

### **Tinjauan terhadap Penerapan Rukun dan Syarat**

Berdasarkan transaksi yang berlaku pneneliti akan menganalisa mengenai transaksi murabahah di Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor dengan sistem penukaran menggunakan sampah ini dengan melihat rukun dan syarat, apakah jual beli sudah memenuhi rukun dan syarat ketentuan hukum Islam. Transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dalam sah atau tidaknya suatu transaksi. Adapun untuk ketentuan rukun & syarat murabahah itu sendiri para ulama telah menetapkan, yaitu:

**Tabel 1:** Kesesuain dan pemenuhan syarat dan rukun

<b>Rukun</b>	<b>Syarat</b>	<b>Terpenuhi</b>
<i>Ba'i</i> (penjual) & <i>Musyitari</i> (pembeli)	Berakal	✓
	Baligh	✓
	<i>Mumayyiz</i>	✓
	Tidak dalam keadaan terpaksa	✓
<i>Mabi'</i> (barang yang diperjualbelikan)	Tidak termasuk barang yang haram	✓
	Jumlahnya jelas	✓
	Jenisnya jelas	✓
<i>Tsaman</i> (harga barang)	Diketahui secara jelas & transparan	✓
<i>Ijab Qabul</i>	Lafaz ijab qabul jelas	✓

	Sesuai antara ijab dan qabul	✓
	Kesepakatan berakhirnya akad	✓

Penerapan akad murabahah pada praktik transaksi layanan kesehatan dengan sistem penukaran sampah ditinjau dari fikih muamalah dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad murabahah. Adapun rukun dan syarat dari akad ijarah yaitu Aqid Ba'i (penjual) & Musytari (pembeli), Mab'i, Tsaman, dan Shigat akad. Rukun dan syarat dalam jual beli murabahah terdiri atas:

**a. Orang yang melakukan transaksi**

Orang yang melakukan transaksi atau disebut dengan aqid. Di dalam praktik transaksi layanan kesehatan dengan sistem pembayaran sampah daur ulang anorganik, Kota Bogor tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad yaitu antara pasien dan pihak Salam Aid.

**b. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)**

Barang yang menjadi objek jual beli adalah sampah. Dalam jual beli sampah yang dijadikan objek barang adalah barang yang sudah tidak terpakai, jual beli barang bekas merupakan barang yang suci karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an. Sedangkan barang yang hendak dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi. Jenis sampah yang ditukarkan berupa sampah daur ulang sehingga tidak berkemungkinan najis dikarenakan rata-rata sampah yang digunakan bekas limbah rumah tangga berupa air mineral, minyak, koran dan sisa makanan. Jumlah dan jenisnya juga jelas sesuai dengan klasifikasi sampah yang sudah tertera.

**c. *Tsaman* (harga barang)**

Harga atau nilai dari sampah tersebut dapat ditukarkan dengan jasa kesehatan dan dalam transaksi tersebut transparan dan jelas.

**d. *Ijab dan Qabul***

Di dalam praktik transaksi layanan kesehatan dengan sistem pembayaran sampah daur ulang anorganik, Kota Bogor tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad yaitu antara pasien dan pihak Salam Aid. Dengan disertai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Di Rumah Sehat Salam Aid pelaku praktik layanan kesehatan dengan sistem penukaran sampah telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli murabahah maka akad atau perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam melakukan praktik layanan kesehatan di Rumah Sehat Salam Aid kedua belah pihak sama-sama saling mendapatkan hasil yang telah menjadi kesepakatan bersama di awal perjanjian yang telah dibuat. Berdasarkan dengan prinsip fikih muamalah yaitu menjadi dasar dilakukannya akad jual beli

murabahah tersebut adalah atas dasar tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 9 yang berbunyi,

*Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah atau bertransaksi harus didasari atas saling tolong menolong dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti transaksi ini didasari tolong menolong yang difokuskan kepada warga pra sejahtera.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan praktik transaksi yang terjadi di Rumah Sehat Salam Aid dengan sistem penukaran menggunakan sampah daur ulang sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah yang berlaku. Transaksi tersebut didasari dengan dasar prinsip bermuamalah yaitu saling tolong menolong.

### **Tinjauan terhadap Penerapan Rukun dan Syarat Akad Ijarah**

Praktik menggunakan jasa kesehatan dengan menggunakan sampah daur ulang atau sampah anorganik yang dilakukan warga sekitar Rumah Sehat Salam Aid sangatlah bermanfaat. Dimana antara kedua belah pihak yaitu antara pihak pasien dan tenaga kesehatan melakukan akad sewa menyewa berdasarkan kesepakatan antara keduanya tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Dalam praktik layanan kesehatan pihak Rumah Sehat Salam Aid memberikan jasa kesehatan kepada pihak pasien kemudian membayar dengan sampah daur ulang yang sudah diklasifikasi oleh Salam Aid.

Menurut ulama Malikiyah hukum sewa menyewa sesuai dengan keberadaan manfaat. Menurut ulama Hanafiyah ketetapan dalam akad sewa menyewa adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Dasar hukum dalam akad sewa menyewa adalah diperbolehkan atau mubah. Adapun rukun dan syarat akad ijarah ini sama persis sebagaimana tukar menukar yang terjadi pada umumnya, yaitu:

**Tabel 2:** Kesesuaian rukun dan syarat Ijarah

<b>Rukun</b>	<b>Syarat</b>	<b>Terpenuhi</b>	<b>Tidak Terpenuhi</b>
<i>Aqid</i> (pelaku akad)	Berakal	✓	
	Baligh	✓	
	<i>Mumayyiz</i>	✓	
Ijab Qabul	Lafaz ijab qabul jelas	✓	
	Sesuai antara ijab dan qabul	✓	

	Kesepakatan berakhirnya akad		✓
<i>Ma'qud Alaih</i> (objek akad)	Kepemilikan penuh	✓	
	Bisa diserahterimakan	✓	
	Diketahui oleh seluruh pihak akad	✓	
	Bisa dikelola dan menghasilkan	✓	

**a. Orang yang berakad atau Al-Muta'aqaid (penjual dan pembeli)**

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan akan diberi hak. Seperti transaksi yang terjadi di Indomaret Bojongsari sama seperti jual beli pada umumnya mereka adalah penjual dan pembeli. Syarat pelaku akad yang dimaksud yaitu:

- 1) Berakal, tidak gila, tidak sedang mabuk, tidur atau pingsan. Para pelaku akad baik pihak kasir maupun pembeli sama-sama melakukan akad atas dasar kesadaran.
- 2) Baligh, dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, yaitu pihak kasir dan pembeli yang sah harus mencapai dewasa.
- 3) Mumayyiz, yaitu seseorang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, yaitu pihak kasir dan pembeli yang sama-sama bisa membedakan baik dan buruk (Sudarti, 2018, hal. 56-57).

**b. Shighat (Ijab dan Qabul)**

Sighat al-'Aqd adalah yang menunjukan adanya kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan kabul (adanya kesepakatan) yang dilakukan di dalam satu praktik akad jual beli. Para ulama fikih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu: *Pertama*, perkataan atau lafazd yaitu cara yang mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi. *Kedua*, melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi yang sering disebut dengan akad mu'athah, ialah melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang dengan syarat saling ridha tanpa adanya pelafalan ijab atau qabul antara pihak-pihak yang berakad. *Ketiga*, akad dengan isyarat, isyarat adakalanya dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu (tidak bisa bicara). *Keempat*, akad dengan tulisan akad ini hukumnya sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang berakad sama-sama tidak bisa bicara, keadaan ini satu majlis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua belah pihak.

**c. Objek barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih)**

Ma'qud 'alaih adalah objek transaksi, harus memenuhi persyaratan objek transaksi sebagai berikut: objek harus ada ketika akad berlangsung atau kontrak sedang dilakukan, objek bisa diserahterimakan saat akad sedang berlangsung atau dikemudian hari, objek harus berupa mal mutaqawwim atau harta yang diperbolehkan menurut syara' untuk ditransaksikan dan hak milik penuh, adanya kejelasan tentang objek adalah objek harus suci tidak terkena najis dan bukanlah

barang najis. Pada praktik ini adalah barang-barang yang diperjualbelikan di Indomaret Bojongsari.

### Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penerapan Syarat Ujrah pada Objek yang Diberikan oleh Pasien Kepada Pihak Salam Aid

Dalam praktik transaksi layanan kesehatan dengan menggunakan sistem pembayaran sampah yang terjadi di Rumah Sehat Salam Aid terdapat permasalahan pada saat pembayaran sampah yang disebabkan adanya pihak pasien tidak membawa sampah sesuai dengan takaran sampah yang sudah ditetapkan. Namun hal ini dapat diatasi oleh pihak Rumah Sehat. Diawal pertemuan sebagai pengenalan program tersebut selain mendapatkan teguran dari petugas dan memberikan syarat untuk pengobatan selanjutnya diwajibkan membawa sampah yang sudah ditentukan.

Untuk sahnya ujrah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Melanjutkan pembahasan sebelumnya ujrah merupakan bagian dari ijarah yang dimana rukun dari keduanya sama. Adapun untuk ketentuan syarat ujroh itu sendiri para ulama telah menetapkan, yaitu:

Tabel 4 Penerapan Syarat Ujrah pada Praktik Layanan Kesehatan Rumah Sehat

Rukun Ijarah	Syarat	Praktik yang Terjadi	Terpenuhi
Ujrah	Sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah ( <i>mal mutaqawwim</i> ) dan diketahui	Alat tukar yang digunakan berupa sampah daur ulang	✓
	Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat	Sampah daur ulang yang nilainya masih ekonomis dan masih bisa dijual	✓
	Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan	Ujrah yang digunakan berupa sampah dan bisa ditukar dengan layanan kesehatan	✓

- 1) Ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui (Al-Bayhaqiy, 1994). Dalam praktik ini pengumpulan sampah harus sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan oleh pihak Salam Aid, misal ada pasien yang membawa sampah daur ulang

kurang dari yang ditentukan maka hal ini diperbolehkan dengan syarat terpenuhinya unsur kerelaan dua belah pihak.

- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Hal ini sesuai dengan praktik yang terjadi di Rumah Sehat Salam Aid karena penukaran sampah yang ditukarkan dengan layanan kesehatan.

Dari penjabaran diatas peneliti menguraikan, sesuai dengan poin pertama yaitu ujrah harus berupa harta dan diketahui. Hal ini bisa dilihat dari adanya sampah sebagai ujrah yang tentunya sampah yang diserahkan masih bisa diolah ataupun dijual kembali dan dapat dijadikan uang. Selanjutnya syarat ujrah yang kedua adalah sesuatu yang dijadikan ujrah yaitu barang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan sesuai Syariah. Hal ini juga dapat dibuktikan di tempat tersebut sampah bisa dijadikan uang sehingga dapat dihargakan. Syarat terakhir yaitu, ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Ujrah yang diberikan berupa sampah dan manfaat atau jasa yang didapatkan adalah jasa kesehatan sehingga berbeda dari keduanya.

Adapun ujrah yang didapatkan oleh pihak tenaga kerja berupa uang yang diberikan dari pihak Salam Aid. Hal ini menjadi pembeda nilai jasa layanan kesehatan di tempat lain. Tentunya nilai yang didapatkan tidaklah lebih dari layanan kesehatan lain. Akan tetapi hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan bagi tenaga kesehatan.

Penukaran jasa kesehatan dengan menggunakan sampah daur ulang di Rumah Sehat Salam Aid yang terletak di Kota Bogor ini dalam pandangan fikih muamalah yang sangat diutamakan adalah adanya kerelaan dari pihak Rumah Sehat selaku tenaga kesehatan. Pasien harus lebih cerdas, ketika membawa dan memberikan sampah maka harus sesuai dengan takaran yang berlaku. Oleh sebab itu pihak rumah sehat diharuskan untuk mempertegas dan menghimbau warga dalam penerimaan sampah. Tapi ketika tidak ada masalah dari konsumen untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya maka hal itu tidak menjadi masalah.

Dari pembahasan yang sudah dijabarkan tentang Pembayaran jasa kesehatan dengan menggunakan sampah daur ulang di Rumah Sehat Salam Aid Kota Bogor bisa ditarik kesimpulan, praktik ini menurut fikih muamalah boleh dilakukan, ketika kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan terdzolimi dalam praktik ini. Artinya kedua belah pihak sudah saling rela.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Dalam praktik transaksi sewa menyewa jasa layanan kesehatan di Rumah Sehat Salam Aid dengan sistem penukaran menggunakan sampah anorganik atau daur ulang yang dilakukan antara pasien dan pihak salam aid proses transaksi pertama kali pasien datang ke Rumah Sehat dengan membawa KTP/KK dan sampah daur ulang sesuai yang sudah ditentukan oleh pihak salam aid. Kemudian dilakukan pengumpulan dan pengecekan setelah itu ditukarkan dengan layanan kesehatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan. Dalam praktik transaksi layanan kesehatan Rumah Sehat Salam Aid di Kota Bogor ini, pihak pasien dan salam aid sudah melakukan transaksi murabahah sesuai dengan rukun & syarat yang berlaku. Adapun akad ujroh yang dilakukan antara tenaga kesehatan dan pihak Salam Aid sudah sesuai dengan rukun & syarat dengan didasari prinsip fikih muamalah yaitu saling tolong menolong dan rela.

Praktik sewa menyewa jasa kesehatan dengan menggunakan sampah anorganik atau daur ulang di Rumah Sehat Salam Aid di Kota Bogor ini diperbolehkan dan sah berdasarkan kesepakatan dengan adanya dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Dan bagi pihak yang merasa kecewa dan terdzolimi, maka transaksi yang dilakukan fasid.

## **REFERENSI**

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. PT Refika Aditama.
- Armanda, D. T. (2013). *Upah Sampah Menjadi Berkah*. IAIN Walisongo.
- Aziz, S. (2005a). *Fiqih Islam Lengkap*. Asy-Syifa.
- Azrul. (1994). *Penyelenggara Pelayanan Kesehatan*. Erlangga.
- Fikri, A. (1998). *Mu'amalah Al-Madiyah wa Al- Adabiyah* (1 ed.). Muthafa Al-Bab Al-Halabi
- Mikail. (2017). The Fiqh Characterization of Ijārah Mawṣūfah Fī Al-Dhimmah : An Analysis of Juristic Views. *Bank Syariah; Teori Dan Praktik*, 117.
- Nuryati, Sri, & Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

*Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions, Vol.1, No.1, 2023, pp.45-57* | 57  
SIPSN. (n.d.). *Data Timbulan Sampah*. Diambil 14 Februari 2023, dari  
<https://sipsn.menlhk.go.id>

Swadaya, P. (2008). *Penangan dan Pengolahan Sampah*. Seri Industri Kecil.

Umar, A. M. A. H. (2008). *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'asirah*. 'Alam Al-Kutub.